



## UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

## Pelayanan Konseling NAPZA (Non IPWL)

No. SK :

### Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM) Asli/Fotokopi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Image not found or type unknown



- 1) Pasien langsung datang ke poliklinik NAPZA
- 2) Petugas memberikan lembar assessment kepada dokter
- 3) Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
- 4) Dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien
- 5) Dokter melakukan assessment kepada pasien dan mengisi ke formulir assessment
- 6) Petugas mulai mengatur jadwal pertemuan selanjutnya kepada pasien. Dijadwalkan minimal untuk 8 kali pertemuan dengan rincian 1 kali pertemuan tiap minggunya
- 7) Pasien diperbolehkan pulang dan datang kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

### Waktu Penyelesaian



## UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

60 Menit

< 60 >

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengklaiman dari BNNP

### Produk Pelayanan

- 1) Formulir assessment 2) Konseling

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, keluhan dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersebar
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan keluhan secara langsung via :

telepon : 0719-9302194,

e-mail : [puskesmastgbinga@gmail.com](mailto:puskesmastgbinga@gmail.com)